



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SABILUL MUTTAQIN MOJOKERTO
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SABILUL MUTTAQIN MOJOKERTO**

Nomor : 102/HK.02.00/K.JI.15/11/2024

Nomor : 05.03/STASAM/MoU/XI/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Lima Belas, bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Aston Hotel and Conference Center, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama : **Dody Faizal, S.H.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Dr. KH. Sholeh, M.Si.**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Mojokerto;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sabilul Muttaqin Mojokerto yang merupakan Perguruan Tinggi Islam yang berada di Wilayah Kabupaten Mojokerto.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak. Dan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto;
- (2) Dalam rangka aktualisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat);
- (3) Memberikan pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Demokrasi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto, dalam bidang:

- (1) Sosialisasi dan bimbingan teknis kepemiluan terkait pengawasan Partisipatif dan Demokrasi di Indonesia;
- (2) Penyediaan data, narasumber, maupun kebutuhan lainnya dalam bidang pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Mojokerto;
- (3) Memberikan ruang bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu antara lain Pendidikan, Magang, Penelitian, dan Pengabdian Mahasiswa serta Dosen;
- (4) Program Kemitraan lainnya yang dimungkinkan berdasarkan persetujuan para pihak.

Pasal 3
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK**;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

LAIN – LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatanganinya hingga batas waktu yang telah dijelaskan dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mojokerto

Ketua,


Dody Faizal, S.H.

PIHAK KEDUA

STAI Sabilul Muttaqin
Kabupaten Mojokerto

Ketua,


Dr. KH. Sholeh, M.Si.